



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
NOMOR: 630/In.32.1/05/2022  
TENTANG  
**KODE ETIK DOSEN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**TAHUN 2022**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Bab VII Pasal 84 Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bab VII Pasal 84 Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kode etik dosen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2022.

- Kesatu** : Memberlakukan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman dan tuntutan perilaku yang harus dipedomani dan ditaati oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : **PONOROGO**  
Pada tanggal : **12 MEI 2022**  
REKTOR,

  
→ **EVI MUAFAH** ↓

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.